



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh masehi dalam persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Norbaiti binti Ramli, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.015, RW.005, Dusun Mulya, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pihak I;
2. Kasiman bin Kasan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Pulau Baru, RT.005, RW.002, Kelurahan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pihak II;

Keduanya menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan bersedia menyelesaikan perkara gugatan harta bersama yang terdaftar di register Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.Utj tanggal 10 Desember 2019 yang diajukan Penggugat/Pihak I (Norbaiti binti Ramli) melawan Tergugat/Pihak II (Kasiman bin Kasan), dengan mengadakan kesepakatan perdamaian tertanggal 12 Februari 2020 yang telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam Mediasi dengan Mediator Ahmad Mus'id Yahya Qodir, Lc., M.H.I., sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat/Pihak I dan Tergugat/Pihak II mendapatkan harta bersama berupa:

Putusan Akta Perdamaian Nomor 620/Pdt.G/2019/PA. Utj halaman 1 dari 8 halaman



1. 1 (satu) buah warung beserta isinya yang terletak di Jalan Pulau Baru, RT.005, RW.002, Kelurahan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
2. 2 (dua) buah kulkas, 1 (satu) buah kulkas dengan frizer (untuk pembuatanes batu) dan 1 (satu) buah kulkas keluarga (untuk pendingin biasa) yang berada di dalam warung dan rumah yang berada di Jalan Pulau Baru, RT 005 RW 002, Kelurahan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
3. 5 (lima) buah meteran listrik, yang mana 4 (empat) buah berada di rumah kontrakan Tergugat dengan Nomor IDPEL: 182204159411, 182200064916, 182204291665, 182204292086, dan 1 (satu) meteran listrik lagi berada pada warung milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Pulau Baru, RT.005, RW.002, Kelurahan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
4. Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan dengan pembagian harta bersama sebagai berikut:

I. BAGIAN UNTUK PENGGUGAT/PIHAK I:

1. Seluruh isi warung yang terletak di Jalan Pulau Baru, RT.005, RW.002, Kelurahan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
2. 2 (dua) buah kulkas, 1 (satu) buah kulkas dengan frizer (untuk pembuatan es batu) dan 1 (satu) buah kulkas keluarga (untuk pendingin biasa) yang berada di dalam warung dan rumah yang berada di Jalan Pulau Baru, RT 005 RW 002, Kelurahan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
3. Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Putusan Akta Perdamaian Nomor 620/Pdt.G/2019/PA. Utj halaman 2 dari 8 halaman



II. BAGIAN UNTUK TERGUGAT/PIHAK II:

1. 1 (satu) buah warung yang terletak di Jalan Pulau Baru, RT.005, RW.002, Kelurahan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
2. 5 (lima) buah meteran listrik, yang mana 4 (empat) buah berada di rumah kontrakan Tergugat dengan Nomor IDPEL: 182204159411, 182200064916182204291665, 182204292086, dan 1 (satu) meteran listrik lagi berada pada warung milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Pulau Baru, RT.005, RW.002, Kelurahan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;

Pasal 3

Bahwa baik Penggugat/Pihak I maupun Tergugat/Pihak II atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut di atas pada pasal 2 bersedia untuk menyerahkan bagian masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan ini;

Pasal 4

Bahwa dengan telah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan harta bersama antara Penggugat/Pihak I dengan Tergugat/Pihak II dinyatakan selesai;

Pasal 5

Bahwa dalam hal terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini oleh salah satu pihak, maka dapat diajukan eksekusi gugatan harta bersama tersebut di Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Pasal 6

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 12 Februari 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat/Pihak I dan Tergugat/Pihak II masing-masing menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Putusan Akta Perdamaian Nomor 620/Pdt.G/2019/PA. Utj halaman 3 dari 8 halaman



Bahwa isi Kesepakatan Perdamaian tersebut telah dibacakan di persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dan masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat selanjutnya meminta agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (acta van dading);

Bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung membacakan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2019/PA. Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksakan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

Norbaiti binti Ramli, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.015, RW.005, Dusun Mulya, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Daniel Pratama, SH., MH., Hazizi Suwandi, SH., dan RAhmat Al Amin, SH. Para Advokat pada Kantor Pengacaraan Konsultan Hukum "EDY - DANIEL & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau

Putusan Akta Perdamaian Nomor 620/Pdt.G/2019/PA. Utj halaman 4 dari 8 halaman



(Depan SPBU Tanah Putih), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/A-ED/SKK/PDT-HB/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019, kuasa mana telah diperiksa keabsahannya di persidangan; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Kasiman bin Kasan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Pulau Baru, RT.005, RW.002, Kelurahan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Rahmad Hidayat, S.H., dan Robin, S.H., M.H., Para Advokat pada Law Office RAHMAD HD & Partners” berkantor di Jalan Lintas Bagansiapiapi, Dusun Pematang Enau, Kepenghuluan Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/RHD/I/2020, tanggal 14 Januari 2020, kuasa mana telah diperiksa keabsahannya di persidangan;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan Hasil Mediasi;

Telah membaca kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 09 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam Register Perkara Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.Utj, tertanggal 10

Putusan Akta Perdamaian Nomor 620/Pdt.G/2019/PA. Utj halaman 5 dari 8 halaman



Desember 2019, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim kemudian memberikan penjelasan seputar prosedur mediasi sesuai Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya oleh karena para pihak menyerahkan penunjukan mediator kepada Hakim, maka Ketua Hakim menunjuk H. Ahmad Mus'id Yahya Qodir, Lc., M.H.I, sebagai mediator dalam perkara ini yang dituangkan dalam penetapan Penunjukan Mediator Nomor 620/Pdt.G/2019/PA. Utj tanggal 08 Januari 2020;

Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator tersebut tanggal 12 Februari 2020, mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimuat dalam kesepakatan perdamaian yang diuraikan di atas;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kedua belah pihak hadir di persidangan, dan telah dibacakan isi kesepakatan perdamaian tersebut, dan kedua belah pihak menyatakan bersedia mengakhiri perkara ini dengan jalur damai dan menyetujui isi kesepakatan perdamaian tersebut, dan selanjutnya meminta agar dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian (acta van dading);

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan

Putusan Akta Perdamaian Nomor 620/Pdt.G/2019/PA. Utj halaman 6 dari 8 halaman



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mendalilkan bahwa ia adalah pihak yang dahulu berkedudukan sebagai istri dari Tergugat dalam perkawinan yang sah, kemudian terjadi perceraian, lalu Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini melawan Tergugat, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena kedua-duanya merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat prinsipal dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan, dan proses tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator H. Ahmad Mus'id Yahya Qodir, Lc., M.H.I., tertanggal 12 Februari 2020, kesepakatan perdamaian mana telah dibacakan di persidangan, dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat, dan agar dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian di antara para pihak yang berperkara sebagaimana dimuat dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 12 Februari 2020 tersebut di atas, kesepakatan perdamaian mana isinya tidak berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepatutnya para pihak dihukum untuk mentaati isi perdamaian yang telah dibuat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat Pasal 154 R.Bg serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan Akta Perdamaian Nomor 620/Pdt.G/2019/PA. Utj halaman 7 dari 8 halaman



MENGADILI

1. Menetapkan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.Utj;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian tertanggal 12 Februari 2020 tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1441 Hijriah, oleh Tirmizi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Tirmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp229.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Putusan Akta Perdamaian Nomor 620/Pdt.G/2019/PA. Utj halaman 8 dari 8 halaman